

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian *Jual Beli*

Jual beli dalam bahasa Arab dikemukakan dalam suatu kata *al-bay'*. Menurut M.Ali Hasan jual beli *al-bay'* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing-masing definisi sama.

Sebagian ulama lain memberi pengertian :

a) Sayyid Sabiq

Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta dan, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.²

¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 113

² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), juz 3, hal. 126

b) Hanafiyah

Jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Yang dimaksud ulama hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.³

وَهُوَ يَبِيعُ الْعَيْنَ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَخَوَّهَمَا، أَوْ مَبَا دَلَّةِ السَّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ خَوَّهِ

. عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Jual beli adalah tukar menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya dengan cara yang khusus”.

c) Ibn Qudamah

Menurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak

³ Alaudin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*. Juz v. Hal. 133

⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughny 'ala Mukhtasar al-Kharqy*, Juz III, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), hal. 396

lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan Syara': Jual beli di syariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Yakni:

- a. Berdasarkan Al-Qur'an diantaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Al-Baqarah : 275).⁵

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

Artinya: "Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh dan harta itu dijadikan Allah untukmu sebagai pokok penghidupan". (An-Nisa:29).⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Kiaracondong Bandung: Syamil Quran, 2012), hal. 47

⁶ Ibid., hal. 77

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu”. (An-Nisa: 29)⁷

b. Berdasarkan Sunnah

Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ رِفَا عَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟

قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِجُلِّ يَدَيْهِ وَأَلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و صححة الحام)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra.: bahwasannya Nabi Saw. ditanya: pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (H.R Al-Bazzar dan disahkan Hakim).⁸

Rasulullah Saw, bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (saling meridhoi)” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).⁹

Oleh karena kerelaan adalah perkara yang tersembunyi, maka ketergantungan hukum sah tidaknya jual beli itu dilihat dari cara-cara yang nampak (dhahir) yang menunjukkan suka sama suka, seperti adanya ucapan penyerahan dan penerimaan.

⁷ Ibid., hal. 73

⁸ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulughul Mara*, (Jakarta Selatan: Noura, Mizan Publika, 2012), Cet I, hal. 456

⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hal. 2

c. Berdasarkan Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁰

d. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan dengan apa yang ada ditangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.¹¹

C. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Al-quran dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu. Menurut Imam al-Syathibi (w. 790 h), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Sebagaimana dikutip Suhendi Hendi dari Imam al-Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan

¹⁰ Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), Hal. 75

¹¹ Enang hidayat, *Fiqh Jual beli*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2015), Cet 1 hal.15

harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sama prinsipnya dengan al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan pedagang ini wajib melaksanakannya .demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.¹²

Hukum jual-beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain:

- a. Mubah, ialah hukum asal jual-beli akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual-beli, barulah dianggap sah menurut syara'.
- b. Sunnah, seperti jual-beli kepada sahabat atau famili dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.
- c. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
- d. Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at.
- e. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

¹² Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 26.

D. Hikmah Disyari'atkannya Jual Beli

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah Swt. Ciptakan sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal diantara mereka. Kemudian Allah SWT menitipkan mereka naluri mereka saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pensiari'atan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar.¹³

Islam telah mensyari'atkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, pensiari'atan jual beli ini dapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah SWT. sebagai firman-Nya:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٥٠)

Artinya: “Dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (Qs. Al-Maidah [5]:50)¹⁴

E. Rukun dan Syarat *Jual Beli*

1) Rukun *Jual beli*

¹³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*..., hal. 17

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*..., hal. 116

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁵

Akan tetapi menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :¹⁶

1. Ada *Bai'* (penjual)
2. Ada *Mustari* (pembeli)
3. Ada *Shighot* (ijab dan qobul)
4. Ada *Ma'qud 'laih* (benda atau barang)

2) Syarat - syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut :

- a. Syarat orang yang berakad

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), hal. 7

¹⁶ Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2001), hal. 76

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

- 1) Mumayyiz baligh dan berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.¹⁷
- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun dari jual beli. Jika terdapat paksaan maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama.
- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat yang terkait dalam ijab qabul

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.¹⁸

¹⁷ Enang hidayat, *Fiqih Jual beli...*, hal.18

¹⁸ Nasrun Haroen, *fiqh muamalah...*, hal. 9

c. Syarat benda dan uang yang diperjual belikan sebagai berikut:¹⁹

1) Bersih atau suci barangnya

Tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khomar dan lain-lain yang najis.

2) Ada manfaatnya

Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.

3) Dapat dikuasai

Tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.

4) Milik sendiri

Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.

5) Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya.

Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.

¹⁹ Mahmud Yunus, dan Nadlrah Naimi, *Fiqih Muamalah*, (Medan:CP. Ratu Jaya, 2011), hal. 104-105

F. Hukum dan Sifat Jual Beli

Menurut jumhur ulama jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, di lihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu, jual beli yang di kategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang di kategorikan tidak sah. Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual belinya menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama, namun ulama Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.²⁰

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah berpangkal pada jual beli yang akadnya tidak memenuhi ketentuan syara', berdasarkan hadits:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya: “Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan maka tertolak”. (HR. muslim 5/132: 1718).²¹

Berdasarkan hadits diatas jumhur ulama berpendapat bahwa akad jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak, baik dalam hal muamalat maupun ibadah.

²⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), hal. 92

²¹ *Ibid.*, hal. 92

Menurut ulama Hanafiyah dalam masalah muamalat terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dalam syara' sehingga tidak atau kurang sesuai dengan ketentuan syara'. Akad seperti itu rusak, namun tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada yang rusak saja. Berikut penjelasannya:

Jual beli *sahih* yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.

Jual beli *batal* yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang ber akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.

Jual beli *rusak* yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan orang yang mumayyis, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

G. Jual Beli Yang Dilarang Islam

Ada banyak jual beli yang dilarang dalam Islam. Jumhur ulama, sebagaimana telah disinggung di atas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, Jumhur ulama membagi hukum jual beli menjadi

dua, yaitu jual beli *sahih* dan jual beli *fasid*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli *sahih*, *fasid*, dan *batal*.²²

1. Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah:

a. Jual beli orang gila

Ulama telah sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah. Begitu pula seperti orang mabuk, sakalor (ayan atau epilepsi) dan lai-lain.

b. Jual beli anak kecil

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Namun menurut Syafi'iyah, jual beli oleh anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah sebab tidak ada *ahliah*.

Adapun menurut Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli oleh anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Dengan dasar untuk melatih kedewasaan dengan memberikan kuasa berupa keleluasaan untuk melakukan jual beli.

Sebagaimana firman Alloh SWT:

²² *Ibid.*, hal. 93

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah serdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya”. (QS. An-Nisa’ : 6).²³

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta di kategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Menurut Safi’iyah, jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya) yakni ditangguhkan (mauquf). Oleh karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa).²⁴

Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.

²³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah...*, hal. 77

²⁴ <http://pasar-islam.blogspot.co.id/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html>, diakses Pada Tanggal, 01 April 2016. Pukul 20:49 WIB

e. Jual beli *fudhul*

Adalah jual beli milik orang tanpa seizinnya. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli di tangguhkan sampai ada izin pemilik. Menurut Safi'iyah dan Hanabilah, jual beli *fudhul* tidak sah.

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafi dan pendapat paling shahih di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.²⁵

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahliwarisnya. Menurut Ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah dll.

²⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muaalah...*, hal. 94-95

g. Jual beli *malja'*

Adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, dan batal menurut Hanafiyah dan *batal* menurut Hanabilah.

2. Terlarang Sebab *Sighat*

Jual beli haruslah didasarkan pada keridaan pihak yang melakukan akad, dengan demikian ada kesesuaian antara ijab dan qabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah oleh jumbuh ulama.

Ada beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih di perdebatkan oleh para ulama, antara lain:²⁶

a. Jual beli *mu'athah*

Adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumbuh ulama mengatakan shahih apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shighat dengan perbuatan atau isyarat.

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab qabul yakni dengan shighat lafazh, tidak cukup dengan

²⁶ *Ibid.*, hal. 95-97

isyarat sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat bagi orang yang uzur.

Jual beli mu'athah dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya seperti Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.²⁷

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

²⁷ Pasar Islam, *Fiqih Muamalah Bab 3Murobahah (Jual Beli)*, <http://pasar-islam.blogspot.co.id/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html>, diakses Pada Tanggal, 01 April 2016. Pukul 20:49 WIB

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat terjadinya aqad.

e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggalkan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

f. Jual beli *munjiz*

Adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

3. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)

Ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari syara'.²⁸

²⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah...*, ha. 197

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh para ulama tetapi masih di perdebatkan ulama lainnya, antara lain:

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketentuan syara'.

c. Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial, hal ini disebabkan adanya keraguan terhadap barang yang diperjual belikan.²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

²⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...*, hal. 103

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”(QS. Al-Maidah [5]: 90).³⁰

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ
بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: "Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara gharar." (Riwayat Muslim[no. 2783]).³¹

Menurut Ibn Jazi-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 macam:³²

- a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya
- b) Tidak diketahui harga dan barang
- c) Tidak diketahui sifat barang atau harga
- d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga
- e) Tidak diketahui masa yang akan datang seperti, "Saya jual kepadamu jika fulan datang"
- f) Menghargakan dua kali pada satu barang
- g) Menjual barang yang diharapkan selamat

³⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah...*, hal. 123

³¹ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Aaqalany, *Bulughul Maram*, Jakarta Selatan: Noura Books. 2008), hal. 468

³² Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah...*, hal. 98

- h) Jual beli *husha'* misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh maka wajib membeli
 - i) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar bajunya, maka jadilah jual beli
 - j) Jual beli *musalamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya
- d. Jual beli barang yang najis atau terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamr. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan seperti minyak yang terkena bangkai tikus.

Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

Rasulullah Saw telah bersabda tentang larangan jual beli najis, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ
 شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ
 حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ
 وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya: “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.”(Muttafaq ‘Alaih).³³

e. Jual beli air

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama empat madzhab. Sebaliknya ulama zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah yakni semua manusia boleh memanfaatkannya.

f. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah rusak (*fasid*), sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

³³ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram...*, hal. 475

Seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan dan menjual buah yang masih dipohon (belum matang), karena Nabi SAW melarang jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan dan juga melarang jual beli air susu yang masih ditetiknya (bisa kelihatan besar, ternyata isinya lemak) dan melarang pula jual beli buah yang masih dipohon (belum matang).³⁴

- g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 macam :

- a) Harus jauh sekali tempatnya
 - b) Tidak boleh dekat sekali tempatnya
 - c) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran
 - d) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh
 - e) Penjual tidak boleh memberikan syarat
- h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang tetapi untuk barang yang tetap

³⁴ Fata Islama, <https://sevensweet.wordpress.com/2011/12/01/jual-beli-shahih-dan-bathil/>, diakses 02 April 2016. Pukul 13:54

dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.

4. Terlarang Sebab *Syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang telah memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini :

a. Jual beli riba

Riba nasiah dan riba fadhil adalah fasid menurut ulama Hanafiyah tetapi batal menurut jumhur ulama.

b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw mengharamkan jual beli khamr, bangkai, anjing dan patung.

Nabi saw. Bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ
وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya : “Jabir bin Abdullah berkata, Nabi bersabda : Allah ta’ala melarang jual beli arak, bangkai, babi, anjing, dan berhala.” (Riwayat Muslim).³⁵

c. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju (pasar) sehingga orang yang mencegatnya akan mendapat keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
(رواه مسلم)

Artinya: “Jabir bin Abdullah berkata, Rosululloh SAW. melarang menjual sisa kelebihan air” (Riwayat Muslim).³⁶

d. Jual beli waktu adzan Jum’at

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum’at. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu adzan pertama.

³⁵ Al-Hafiiz ‘Abdul ‘Azhim ‘Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), Hal. 513

³⁶ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bilughul Maram...*, hal. 466

Sedangkan menurut ulama lainnya, adzan ketika khatib sudah berada di mimbar (adzan kedua).

Ulama Hanafiyah menghukumi makruh tahrir, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukumi shahih haram. Tidak jadi pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS. Al-Jumu'ah [62]:9).³⁷

e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamr

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zhahirnya shahih tetapi makruh. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

g. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

³⁷ Kementrian Agama RI, *Cordova Al-Quran dan Terjemah...*, hal. 554

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang tinggi.

لَا يَسْتَوْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya” (HR.Bukhari & muslim).³⁸

h. Jual beli memakai syarat

Ta'alluq terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua, sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun (sesuatu yang harus ada pada akad) yaitu objek akad.³⁹

Adapun dasar hukum larangan jual beli bersyarat, sebagaimana dalam Hadis yang diriwayatkan Al-Thabarani.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَ شَرِّ طٍ

Artinya: “Rasulullah saw. melarang jual beli dengan syarat”.⁴⁰

Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli bersyarat sebagai jual beli yang rusak.⁴¹

³⁸ Imam Al-Mundziri, *Mukhtashir Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hal. 517

³⁹ <http://makalah-perkuliah.blogspot.co.id/2012/09/transaksi-yang-dilarang-dalam-islam.html>, diakses tanggal 18 Januari 2016 pukul 20:02

⁴⁰ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram...*, hal. 469

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Terjemah Abu Usamah Fatkhur Rahman, Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), hal. 319

H. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Paketan (Studi kasus Praktek jual beli pupuk paketan di Desa Kendalrejo kecamatan Talun Kabupaten Blitar)”. Beberapa penelitian yang peneliti temukan antara lain:

1. “Praktik Jual Beli Minuman Keras di Desa Podorejo Sumber Gempol Tulungagung (Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no.4 Tahun 2011), yang disusun oleh Kholifatun Ni'mah dari Institut Agama Islam Negri (IAIN) Tulungagung pada tahun 2015. Skripsi ini berisi kajian tentang praktik penjualan minuman keras yang ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Daerah, dimana Hukum Islam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan minuman keras adalah haram, sedangkan Peraturan Daerah mengizinkan adanya penjualan minuman keras, namun ada batasan-batasan dalam kadar alkohol yang terkandung di dalam minuman keras tersebut dan layak untuk diperjual belikan. Dan yang menjadi pokok permasalahan di Desa Podorejo adalah dampak negatif yang timbul di lingkungan sekitarnya serta kadar alkohol minuman keras yang di perjual belikan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Tulungagung.⁴²

⁴² Kholifatun Ni'mah, *Praktik Jual Beli Minuman Keras di Desa Podorejo Sumber Gempol Tulungagung (Tinjauan Hukum Islam dan Perda no 4)*, (IAIN Tulungagung: Skripsi, 2015)

2. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ulat (Studi Kasus di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar)”, yang disusun oleh Asma’ul Husna dari Institut Agama Islam Negri (IAIN) Tulungagung Tahun 2015.⁴³ Skripsi ini membahas tentang jual beli ulat yang terjadi di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar yang secara eksplisit tidak ada para fuqaha yang berpendapat, namun secara implisit tersirat dalam pembahasan jual beli *hasyarat*. Termasuk jual beli benda-benda najis baik untuk dimakan, dijual, atau pun hanya diambil manfaatnya saja. Mereka mendapati pokok penafsiran dari Al-Qur’an dan Al-Hadits tersebut hanya memuat secara global saja, sehingga para fuqaha mencoba berijtihad terhadap binatang-binatang yang tidak dijelaskan secara jelas didalamnya. Pokok masalahnya adalah di satu sisi jual beli tersebut tidak memenuhi syarat *ma’qud ‘alaih*, yaitu barang yang suci. Di sisi lain ada banyak maslahat yang diambil dari jual beli tersebut.
3. “Jual Beli Barang Najis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Jual Beli Kotoran Ayam di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung) yang disusun oleh Muhamad Abid Pamungkas, dari Institut Agama Islam (IAIN) Tulungagung Tahun 2013.⁴⁴ Skripsi ini berisi tentang manfaat kotoran ayam yang dapat digunakan sebagai pupuk

⁴³ Asma’ul Husna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ulat*, (IAIN Tulungagung : Skripsi, 2015)

⁴⁴ Muhamad Abid Pamungkas, *Jual Beli Barang Najis dalam Perspektif Hukum Islam*, (IAIN Tulungagung: Skripsi, 2013)

kompos, namun permasalahannya adalah sebagian ulama mengharamkan jual beli kotoran karena termasuk benda najis, termasuk madzhab *Syafi'i* yang juga mengharamkan jual beli benda najis termasuk kotoran hewan. Meskipun madzhab *hanafi* membolehkan jual beli kotoran hewan (*tsrawad*), karena ada manfaatnya untuk petani.